



PUTUSAN

Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa, dalam tingkat pertama secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Redho Pranata Bin Hardjani Musa;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 27 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan Blok D8 No.12 Rt.15 Rw.20
Kel. Sako Kecamatan Sako Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Redho Pranata Bin Hardjani Musa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Daud Dahlan, S.H., M.H, A.Rizal, S.H, M.Pandawa, S.H, Romaita, S.H, Azriyanti, S.H, Eka Sulastri, S.H, Penasihat Hukum/Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL, berkantor di Jalan MP. Mangkunegara No.9 Rt.20 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2021 Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
2. Menyatakan Terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri*, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 butir narkotika jenis ekstasi. Warna hijau
 2. 1 (satu) buah sim card
 3. 1 (satu) unit iphone 12 promax*Dirampas untuk Dimusnahkan.*

5. Menetapkan supaya Terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA, pada hari minggu tanggal 12 September sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di hotel grand inna tepatnya di room karaoke kenzo 3 di Jalan Jenderal Sudirman No 153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda dengan berat netto 0,866 gram (hasil labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi Vicky Putra Wijaya dan saksi M. Fajar Sesunan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi akan terjadi pesta narkoba di Hotel Grand Inna di room Kenzo No 3, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi Vicky dan saksi Fajar langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya di Hotel Inna tepatnya di room karaoke kenzo 3 melakukan penggeledahan yang pada saat itu ada terdakwa didalam room tersebut, dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi yang berada diatas meja dekat terdakwa duduk, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa akan pakai pada malam itu juga.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda dengan berat netto 0,866 gram (hasil labfor) serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3039/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg



1. 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna hijau muda masing-masing dengan diameter 0,940, dan tebal 0,397 cm dengan berat netto keseluruhan 0,866 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;

Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas **positif mengandung MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB1--	2 (dua) butir tablet MDMA dengan berat netto 0,601 gram

Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA:**



Bahwa ia terdakwa REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA, pada hari minggu tanggal 12 September sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan September tahun 2021, bertempat di hotel grand inna tepatnya di room karaoke kenzo 3 di Jalan Jenderal Sudirman No 153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri*). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi Vicky Putra Wijaya dan saksi M. Fajar Sesunan yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang beserta rekan lainnya mendapat informasi akan terjadi pesta narkoba di Hotel Grand Inna di room Kenzo No 3, menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi Vicky dan saksi Fajar langsung mendatangi tempat tersebut, sesampainya di Hotel Inna tepatnya di room karaoke kenzo 3 melakukan pengeledahan yang pada saat itu ada terdakwa didalam room tersebut, dari hasil pengeledahan ditemukan 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi yang berada diatas meja dekat terdakwa duduk, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut 3 (tiga) butir narkoba jenis ekstasi tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa akan pakai pada malam itu juga dan terdakwa juga mengakui sehari sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu ke pirex atau alat hisap shabu (bong) kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok kemudian setelah selesai alat hisap tersebut terdakwa buang, Adapun terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) bulan mengkonsumsi narkoba jenis shabu atau ektasi;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 3039/NNF/2021 tanggal 15 September 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disimpulkan bahwa BB 2 seperti disebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

No.	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--BB2--	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa **REDHO PRANATA bin HARDJANI MUSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Vicky Putra Wijaya,S.H.,M.H Bin Bastari,S.H.,M.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam Beritara Acara penyidik itu benar
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Palembang dan pernah ditugaskan untuk menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tepatnya di Hotel Grand Inna, di Room Karaoke Kenzo 3;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) butir pil Ekstasi dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
 - Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda ditemukan di atas meja didekat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa bahwa 3 (tiga) buti pil ekstasi warna hijau muda tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening yang dimasukan dalam kotak rokok Surya 12 tersebut Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari Sdr. **Dean** (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, tetapi bermula adanya informasi dari Masyarakat bahwa di Hotel Gran Inna Room Kenzo 3 akan ada pesta narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke tempat informasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening didalam kotak Rokok Suya 12 diatas meja dekat Terdakwa duduk benar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, satu hari sebelumnya ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selain pil ekstasi saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro MAX warna Blue Gray dan Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli atau memesan pil ekstasi kepada Sdr. Dean (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik positif mengandung MDMA;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari catatan yang ada di Polresta Palembang Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba/pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Fajar Sesunan, S.H Bin Reky Sesunan, S.T** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saksi didalam Beritara Acara penyidik itu benar
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polresta Palembang dan pernah ditugaskan untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tepatnya di Hotel Grand Inna, di Room Karaoke Kenzo 3;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) butir pil Ekstasi dengan berat bruto 1,13 (satu koma tiga belas) gram;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda ditemukan di atas meja didekat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening yang dimasukan dalam kotak rokok Surya 12 tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. **Dean** (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, tetapi bermula adanya informasi dari Masyarakat bahwa di Hotel Gran Inna Room Kenzo 3 akan ada pesta narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi bersama tim langsung menuju ke tempat informasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening didalam kotak Rokok Suya 12 diatas meja dekat Terdakwa duduk benar adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, satu hari sebelumnya ditangkap Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa selain pil ekstasi saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro MAX warna Blue Gray dan Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli atau memesan pil ekstasi kepada Sdr. Dean (DPO);
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik positif mengandung MDMA;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa dari catatan yang ada di Polrerta Palembang Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba/pil ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena memiliki 3 (tiga) buti pil ekstasi warna hijau muda dan Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tepatnya di Hotel Grand Inna, di Room Karaoke Kenzo 3;
- Bahwa Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama teman wanita, tetapi sebelum teman wanita Terdakwa datang, Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/atau mengkonsumsi narkoba sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. Dean;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwajib untuk menggunakan narkoba/pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) buti pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening didalam kotak Rokok Surya 12 dengan berat bruto 1,13 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Blue Grey dan 1 (satu) buah simcard Simpati dengan Nomor 081367662020;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 bahwa barang bukti 01 mengandung **MDMA** dan Urine pada barang bukti 02 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekira pukul 00.10 Wib, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No.153 Kelurahan Sungai Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Palembang, tepatnya di Hotel Grand Inna, di Room Karaoke Kenzo 3;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda dan benar Terdakwa juga mengkonsumsi narokita;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. Dean seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil ekstasi tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama teman wanita, tetapi sebelum teman wanita Terdakwa datang, Terdakwa sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Sdr. Dean;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan serta merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian Majelis menilai bahwa surat dakwaan Jaksa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun secara alternatif, dengan demikian terhadap dakwaan yang demikian susunannya maka setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan Majelis dapat langsung memilih dakwaan manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dakwaan Kedua tersebut telah terbukti pula secara syah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan mempertimbangkan apakah benar dakwaan Kedua tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua, yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek pelaku suatu perbuatan yang dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada keadaan yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya hanyalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas yang telah dibacakan sebagaimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan, yang berdasarkan pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan semua identitas dirinya tersebut dan juga menyatakan telah mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 saksi Vicky Putra Wijaya dan saksi M. Fajar Sesunan mendapat informasi dari Masyarakat yang mengatakan bahwa di Hotel Grand Inna di Room Kenzo 3 akan ada pesta narkoba, lalu atas informasi tersebut saksi saksi Vicky Putra Wijaya dan saksi M. Fajar Sesuna beserta tim langsung menuju lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Vicky Putra Wijaya dan saksi M. Fajar Sesunan bersama tim langsung menuju ke tempat informasi yang dimaksud dan setelah sampai di tempat tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening didalam kotak Rokok Suya 12 diatas meja dekat Terdakwa duduk dan diakui oleh Terdakwa pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa menggunakan/atau mengkonsumsi narkoba sudah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3039/NNF/2021 tanggal 15 September 2021 bahwa barang bukti 01 mengandung **MDMA** dan Urine Terdakwa pada barang bukti 02 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan [enggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti dimana Terdakwa mengakui sebagai barang bukti yang ditemukan dan barang bukti tersebut telah disita;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang dijatuhkan Penuntut Umum karena terlalu berat dan memohon Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya mengingat Terdakwa masih muda dan masa depan Terdakwa masih panjang;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka patut pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Redho Pranata Bin Hardjani Musa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau muda yang dibungkus plastik bening didalam kotak Rokok Surya 12 dengan berat netto 0,866 (nol koma delapan ratus enam puluh enam);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna Blue Grey;
 - 1 (satu) buah simcard Simpati dengan Nomor 081367662020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami Yohannes Panji Prawoto,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan,S.H.,M.H dan Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1553/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi Perkasa, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Yohannes Panji Prawoto, S.H., M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi Perkasa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)